

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	SOP PENANGANAN DI TKP TERHADAP LOKASI KEJADIAN		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX/12270/2021	No. Revisi	Halaman 1/1
Standar Operasional Prosedur	Tanggal Terbit 12 Nov 2021	Ditetapkan Direktur Utama  dr. Muryid Bustami Sp.S (K) KIC. MARS NIP 196209131988031002	
Pengertian	1. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. 2. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. 3. Sebagai pembantu Polisi dalam melaksanakan fungsinya, Anggota Satpam memiliki kewenangan kepolisian yang terbatas didalam menangani TKP.		
Tujuan	1. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah sebagai pedoman bagi Satpam RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta, dalam mengatasi penanganan di TKP yang bertujuan untuk mencegah anggota yang sedang melaksanakan tugas pengamanan agar tidak bertindak diluar prosedur / komando (Inisiatif Sendiri). 2. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.		
Kebijakan	1. Peraturan kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 4 tahun 2020, Tentang pengamanan Swakarsa. 2. Surat keputusan kepala kepolisian RI No Pol : SKEP/1138/X/1999 tanggal 5 oktober 1999, tentang : Buku Petunjuk Lapangan Pembinaan dan Penyelamatan. 3. Pengaturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.		
Prosedur	1. Segera beri pertolongan kepada korban (Bila ada). 2. Segera amankan TKP dengan cara memberi batas di TKP dengan alat yang ada (Security Line, Tali, Kayu/Bambu, dll). 3. Larang orang - orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki TKP. 4. Anggota Satpam dilarang menyentuh atau memindahkan barang bukti yang ada. 5. Dokumentasikan apabila memungkinkan. 6. Buat kronologis singkat. 7. Segera laporkan ke atasan dan manajemen perusahaan. 8. Jangan tinggalkan dan membersihkan/membereskan TKP sebelum ada pihak berwenang yang memerintahkan (Bisa manajemen perusahaan atau kepolisian).		
Unit Terkait	Seluruh Unit Terkait		